

# BAB I

## PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama terakhir dan sekaligus penyempurna bagi agama-agama terdahulu, mempunyai ajaran yang lebih universal, sehingga Islam sering disebut sebagai agama alam semesta (*rahmatal ilil 'alamin*). Karena Islam itu sendiri berarti suatu kepasrahan dan kepatuhan, maka dalam konteks ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tunduk dan patuh kepada suatu aturan dan undang-undang tertentu, baik itu matahari, bulan, bintang-bintang, tak terkecuali manusia.

Meskipun setiap makhluk mempunyai kewajiban untuk tunduk dan berserah diri kepada aturan-aturan sang Khaliq. Namun, kepatuhan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya, karena manusia adalah makhluk yang diberi anugerah melebihi makhluk lainnya, yaitu berupa akal. Melalui akal ini manusia dapat menerima sesuatu dan menolak sesuatu yang lain.

Secara kodrati manusia mempunyai dua unsur, yaitu tubuh (raga) dan jiwa (rohani), sehingga manusia selain mempunyai sifat-sifat biologis, juga mempunyai sifat psikologis. Sebagai makhluk biologis, manusia tentu saja membutuhkan hal-hal yang bersifat biologis, seperti: makan, minum, seks, hiburan dan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Sebagai makhluk yang

bersifat psikologis manusia menginginkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidupnya.

Sesuai dengan sifat biologis manusia yang butuh akan hiburan, seperti mendengarkan musik, mendengarkan orang bernyanyi, melihat orang bernyanyi dan lain sebagainya, secara tidak disadari sifat tersebut juga merupakan bagian dari ajaran tasawuf, yaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa itu ada kalanya dilakukan para sufi dengan *as-samā'*, yaitu mendengarkan musik yang indah sebagai alat *purifikasi*.<sup>1</sup> Musik adalah sarana penyucian jiwa dan pengenalan unsur rohani dari diri seseorang. Musik tidak hanya meyentuh, tetapi meresap dan merasuk jiwa dan hati pendengarnya. Menurut *Ihwān as-Şāfa*, kelompok penulis abad sepuluh dan sebelas, jiwa manusia akan terangkat tinggi menjulang ke alam rūhani ketika ia mendengar melodi indah.<sup>2</sup>

Musik merupakan kesenian yang keindahannya dapat dinikmati melalui indera pendengaran dan telah ada sejak zaman sebelum datangnya Islam. Di Arab, musik dinikmati dengan berbagai macam cara, sesuai dengan suasana hati para penikmatnya. Tetapi pada saat itu, mayoritas musik digunakan untuk bersenang-senang dan huru-hara. Di tempat pertunjukan musik, mereka menari-nari dalam keadaan mabuk, menikmati lagu-lagu yang dilantunkan oleh para pemusik yang kesemuanya adalah wanita hamba sahaya. Tidak ada pemusik

<sup>1</sup> Abdul Muhyaya, *Bersuji Melalui Musik, Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad Al-Gazali*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 2

<sup>2</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1999), 234.

laki-laki atau orang merdeka, karena bagi mereka menjadi pemusik dianggap sebagai aib bagi orang merdeka dan kaum laki-laki.<sup>3</sup>

Dalam sejarah peradaban manusia, belum ditemukan suatu kaum yang meninggalkan musik. Musik berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Musik adalah perilaku sosial yang kompleks dan universal. Musik dimiliki oleh setiap masyarakat, dan setiap anggota masyarakat adalah “musikal”.<sup>4</sup>

Saat ini, perkembangan musik secara umum sangat pesat dan sangat menggiurkan generasi muda. Banyak sekali bermunculan aliran musik yang berbeda-beda, seperti; rock, heavy metal, reggae, jazz, pop, dangdut, hip metal, hip hop, R&B dan lain-lain. Musik semacam ini ada juga yang syairnya bertema kriminal, pemujaan terhadap obat-obatan terlarang, kebebasan seksual, serta pengkultusan perilaku bunuh diri dan keputus-asaan. Ada pula yang secara terang-terangan memproklamirkan anti Tuhan.<sup>5</sup> Musik juga telah menjadi sebuah industri untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, seperti yang terjadi di Barat yang telah memiliki pasar dunia internasional. Musik kembali menjadi sesuatu yang identik dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*, terj. Ahmad Fulex Bisri, H. Awan Sumarna, H Anwar Mustafa, (Bandung: Mujahid Press, 2003 ), 9-10

<sup>4</sup> Dalam budaya Barat terdapat perbedaan tajam antara siapa yang memproduksi musik dan siapa yang secara mayoritas mengkonsumsi musik dan kenyataannya semua golongan mayoritas dapat mengkonsumsi musik, mendengar, menarik dan mengembangkannya. Kemudian ada kesan bahwa mayoritas diam merupakan masyarakat musical dalam kapasitas memahami musik. Djohan, *Psikologi Musik*, (Yogyakarta: Buku Baik, 2003), 7-8

5 *Ibid.* 234

masyarakat jahiliyah. Sekarang, tidak sulit menemukan sajian musik yang digunakan untuk menari erotis, melupakan norma-norma masyarakat dan hanya menuruti hawa nafsu.

Penelitian yang dilakukan terhadap permainan musik oleh 208 orang musisi profesional pada tiga buah orkestra membuktikan bahwa musik zaman sekarang memiliki pengaruh buruk atas kesehatan pemain. Gejala sindrom tersebut terjadi karena musik modern yang dimainkan bertentangan dengan pakem musik yang pernah mereka pelajari. Musik zaman sekarang janggal di telinga dan sering menimbulkan kegelisahan, kemarahan, sakit kepala, sering murung dan lain-lain.<sup>6</sup>

Penganut agama Hindu di India meyakini bahwa awal kehidupan adalah rūh, dengan itu maka ilmu pengetahuan, kesenian (termasuk musik), filsafat dan kebatinan di arahkan untuk satu tujuan yang sama, yaitu kehidupan spiritual. Musik Kuno India, merupakan salah satu budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh pemeluk agama Hindu.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa musik merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Karena

<sup>6</sup> Para pemain musik itu dibagi dalam tiga kelompok orkestra yang berbeda. Satu orkestra menyanyikan lagu klasik, satu orkestra menyanyikan lagu modern dan satu orkestra lagi menyanyikan lagu campuran. Kesimpulan dari eksperimen itu adalah bahwa pemain pada orkestra yang menyanyikan lagu modern yang mengalami permasalahan kesehatan. Djohan, *Psikolog*, 107

<sup>7</sup> Inayat Khan, *Dimensi Mistik Musik dan Bunyi*, terj. Subagijono, Fungki Kusnaendi Timur, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 67

dengan musik segala bentuk pemikiran intelektual, ekspresi, dan keindahan kehidupan manusia dapat dituangkan didalamnya.

Dari berbagai jenis aliran musik yang ada di Indonesia, musik dangdut merupakan aliran musik yang menduduki peringkat pertama yang paling disukai masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa.

Pada awalnya musik dangdut tidak sepopuler sekarang, karena pandangan masyarakat bahwa musik dangdut adalah musiknya orang-orang pinggiran, sehingga terkesan musik kampungan dan kurang banyak peminatnya. Namun, pada saat sekarang, setelah musik dangdut melakukan perubahan-perubahan dan membentuk berbagai kekurangannya, melalui orang-orang yang bergelut di dalamnya atau dibidangnya yang berjuang dan berusaha sekuat tenaga agar musik dangdut dapat diterima di semua kalangan, maka musik dangdut ternyata tetap bertahan dan diminati semua kalangan, bahkan cukup diperhitungkan oleh aliran musik lainnya sebagai pesaing yang cukup kuat.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai pencipta pertama kali musik dangdut merasa bangga telah membuat sebuah ciri khas sendiri aliran musik, yaitu musik dangdut. Pelopor pertama kali musik dangdut di Indonesia adalah H. Rhoma Irama, atau sering disapa dengan *Bang Haji*. Begitu senangnya dengan aliran musik tersebut hingga beliau menciptakan banyak lagu dan mendapat julukan sebagai “*Raja Dangdut*”.

<sup>8</sup> Muhammad Subhan, "At-Taqwa": *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, (Gresik: Biro Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah, 2004), 29

Namun, akhir-akhir ini Ketua Umum Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) tersebut, merasa resah melihat keadaan musik dangdut yang sekarang ini disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai biang pornografi. Beliau merupakan salah satu orang yang mendukung terhadap penerapan Undang-Undang Pornografi yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Ada beberapa alasan mengapa implementasi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini perlu dibahas. *pertama*, memang perlu adanya evaluasi kembali oleh pemerintah terhadap penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengingat aturan ini sudah dibuat selama hampir empat taun dan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus pun belum dikeluarkan. *Kedua*, adanya kebobrokan dari aparat penegak hukum di dalam penegakan aturan yang sudah dibuat tersebut dan perlu adanya panitia khusus yang menangani kasus Pornografi ini, mengingat kasus yang ada di lapangan semakin marak. *Ketiga*, Adanya faktor budaya hukum yang menjadi penghambat pelaksanaan undang-undang tersebut. *Keempat*, Penulis membahas secara spesifik kedalam pasal 4, pasal 8, dan pasal 10 yaitu tentang larangan dan batasan Pornografi.

Selain itu juga penulis mengambil beberapa objek penelitian kepada penyanyi atau grup penyanyi wanita Orkes Melayu Dangdut, seperti: Dewi Perssik, Inul Daratista, Julia Perez, Trio Macan, Duo Virgin, dan lain lain, karena mengingat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,

baik itu oleh penyanyinya sendiri, musisinya, bahkan penggemarnya pun sudah banyak yang menyalahi aturan-aturan yang sudah dibuat. *Pertama*, dari musisinya sendiri banyak yang sudah merubah aliran musik dangdut murni menjadi aliran musik Dangdut *Koplo* (alunan tempo musik dangdut yang tak beraturan). Ini mengakibatkan seolah-olah musik dangdut bernilai arogan atau tidak sesuai dengan kaidah, karena mereka mempunyai alasan bahwa ini adalah perkembangan musik dangdut. *Kedua*, dari penyanyi dangdut pada saat ini tidak mengutamakan jenis vokal yang dilantunkan, akan tetapi bentuk tubuh dan goyangan erotis, sehingga banyak mengundang syahwat dari kaum adam yang sebagian besar penikmat utama musik dangdut. *Ketiga*, penggemar musik dangdut dengan ala *koplo* pada era saat ini sudah tidak pantas untuk dipertontonkan atau dilihat khalayak ramai dengan cara mabuk-mabukan, sawer, menunjukkan gaya seks di atas panggung dan lain sebagainya.

Proses penerapan aturan perundang-undangan yang penulis bahas kali ini di dalam Islam disebut dengan *Fiqh Siyâsah*, yaitu ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Adapu teori yang dijadikan acuan dalam menganalisisnya adalah teori penegakan hukum.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis bermaksud meneliti persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dari Aspek Larangan dan Batasannya Terhadap Penyanyi Orkes Melayu Dangdut Dalam Perspektif *Fiqh Siyâsah*.”

## B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat menarik beberapa identifikasi masalah, diantaranya:

1. Adanya kebutuhan musik dangdut bagi masyarakat Indonesia.
  2. Banyak oknum yang menyalahgunakan musik dangdut sebagai ajang pornografi.
  3. Penerapan undang-undang pornografi yang kurang efektif.
  4. Kurangnya kesadaran penyanyi Orkes Melayu Dangdut terhadap batasan-batasan pornografi.
  5. Pandangan *Fiqh Siyâsah* terhadap penerapan undang-undang pornografi.

### C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Implementasi larangan dan batasan pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



## F. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana umumnya karya ilmiah yang memiliki nilai guna, dalam penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan manfaat sekurang kurangnya:

1. Aspek Teoritis, yakni menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan juga menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan praktisi hukum, khususnya dalam bidang Hukum Politik dan Tata Negara, lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Pornografi dalam Fiqh Siyasah.
  2. Aspek Praktis, yakni menjadi acuan ke depan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, lebih-lebih adanya evaluasi oleh Pemerintah tentang berlakunya undang-undang ini terhadap perkembangan yang lebih baik.

## G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan makna-makna yang terkandung dalam judul di atas, maka sebaiknya penulis akan merinci dan memperjelas maksud-maksud dengan mendeskripsikan istilah-istilah penting dalam judul yang mengarah pada penelitian ini.

Adapun definisi operasinalnya yang perlu di jelaskan adalah:

1. Implementasi: yaitu penerapan; penggunaan implement dalam kerja; pelaksanaan; pengerjaan hingga menjadi terwujud; pengejawantahan<sup>9</sup>, yang dalam hal ini penulis mengambil makna penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008: yaitu merupakan Undang-Undang tentang Pornografi yang di sahkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2008 dengan mendapatkan persetujuan dari DPR. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 tentang larangan dan pembatasan Pornografi.
  3. Pornografi: yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>10</sup> Dalam hal ini ditekankan kepada gerak tubuh, busana, nyanyian yang dipakai oleh penyanyi wanita Orkes Melayu Dangdut yang memuat eksplorasi seksual dalam pertunjukan musik di muka umum.
  4. Pornoaksi: sebuah pertunjukan yang ditampilkan di muka umum secara audio visual atau animasi gerak oleh penyanyi wanita Orkes Melayu

<sup>9</sup> M. Dahlan Y.Al-Barry dan L. Lyas Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya : Target Press, 2003), 306

<sup>10</sup> Baca Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Bab 1, pasal 1, ayat (1)

Dangdut dan memuat kecabulan atau eksplorasi seksual serta melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

5. Larangan dan batasan: yaitu segala bentuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan dan adanya sebuah batasan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini larangan dan batasannya adalah berupa ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan memamerkan layaknya aktivitas seksual di muka umum yang dilakukan penyanyi wanita Orkes Melayu Dangdut, seperti: memakai pakaian yang transparan, pakaian yang memperlihatkan bra, pakaian yang ketat, pakaian yang menunjukkan sebagian anggota vital (payudara dan paha), gerakan seperti posisi seks, gerakan tidur dengan lawan jenis dan tampilan tanpa menggunakan sehelai kain alias telanjang bulat.
  6. Goyangan: suatu bentuk gerak lekuk tubuh khas penyanyi wanita Orkes Melayu Dangdut yang memuat unsur seksual di dalam membawakan sebuah lagu di muka umum, seperti goyang ngebor, goyang ngecor, goyang patah-patah, goyang gergaji, goyang bebek, dan lain sebagainya.
  7. Orkes Melayu Dangdut: Merupakan sebutan untuk sekumpulan musisi yang bergabung menjadi sebuah grup dengan gaya musik yang berasal dari melayu dengan ciri khas alat kendang yang berbunyi *dang-ding-dut*.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis mengambil sampel Orkes Melayu Dangdut *Koplo*,

<sup>11</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Dangdut\\_dalam\\_budaya\\_kontemporer](http://id.wikipedia.org/wiki/Dangdut_dalam_budaya_kontemporer)

yaitu alunan tempo musik dangdut yang tak beraturan, musik Dangdut *Koplo* ini biasanya sering dipakai para penyanyi Dangdut yang mengarah pada tindakan pornografi.

8. *Fiqh Siyâsah*: Disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis memfokuskan pada teori dan konsep penegakan hukum.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil suatu pengertian, bahwa yang dimaksud oleh judul skripsi ini adalah pandangan penulis tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap penyanyi wanita Orkes Melayu Dangdut berdasarkan *Fiqh Siyâsah*.

## H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan skripsi ini di antaranya, *pertama* karya ilmiah yang ditulis oleh Dianindra Yoga Kumara dengan judul *Implementasi Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi Terhadap*

<sup>12</sup> Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 10

*Kebebasan Berekspresi Penyanyi Dangdut di Kabupaten Pekalongan*<sup>13</sup>. Skripsi ini hanya membahas sebatas penerapan Undang-Undang Pornografi terhadap penyanyi dangdut di daerah Kabupaten Pekalongan.

*Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Tim Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional dibawah pimpinan Dr. Firdaus Syam, MA dengan judul *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*.<sup>14</sup> Karya ilmiah ini membahas analisis serta evaluasi tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dari aspek sosiologis-historis, agama-budaya, dan hukum-politik. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah bahwa sebagian besar bangsa Indonesia sepakat akan berlakunya undang-undang ini, walaupun sering kali banyak pelaku pornografi yang masih berkeliaran dimana-mana dan hal itu bisa saja disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah secara meyeluruh.*

Ketiga, karya ilmiah yang ditulis oleh Theo Saga Tarigan, dengan judul *Penerapan UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penjual VCD/DVD Porno (Studi Putusan No.1069/Pid.B/2012.PN.bdg)*.<sup>15</sup> Karya ilmiah ini membahas tentang penerapan UU Pornografi terhadap penjual VCD/DVD

<sup>13</sup> Dianindra Yoga Kumara, *Implementasi Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi Terhadap Kebebasan Berekspresi Penyanyi Dangdut di Kabupaten Pekalongan*, Universitas Negeri Semarang, 2010

<sup>14</sup> Firdaus syam, dkk, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Tim kerja kementerian hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010

<sup>15</sup> Theo Saga Tarigan, *Penerapan UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penjual VCD/DVD Porno (studi putusan no.1069/Pid.B/2012.PN.bdg)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011

porno sesuai dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Bandung. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah bahwa penjual VCD/DVD porno merupakan masuk dalam kategori penyedia layanan jasa pornografi dan hal itu melanggar pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Sedangkan penulis akan membahas *Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dari Aspek Larangan dan Batasannya Terhadap Penyanyi Orkes Melayu Dangdut Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah*. Memang karya ilmiah ini agak terkesan mirip dengan karya ilmiah sebelumnya, namun yang membedakan adalah dari segi pandangan *Fiqh Siyâsah* di dalam menanggapi implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dari aspek larangan dan batasannya terhadap Orkes Melayu Dangdut. Dengan demikian karya ilmiah ini belum ada yang membahas dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

## I. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk suatu pendekatan dalam mengkaji topik penelitian hingga mencari jawabannya. Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk

dolah, dianalisa dan diambil kesimpulannya, hingga di temukan pemecahan atas suatu masalah.<sup>16</sup>

## 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research)<sup>17</sup> dengan penyajian metode kualitatif terhadap implementasi Undang-Undang Pornografi yang dilakukan oleh penyanyi wanita Orkes Melayu Dangdut.

## 2. Data yang dikumpulkan

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
  - b. Dalil dari Al-Qur'an dan Hadist tentang pornografi.
  - c. Pendapat dari para Ulama' dan para ahli hukum tentang pornografi.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber primer
    - 1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
    - 2) Pornografi dan Pornoaksi Dalam Prespektif Hukum Islam, karangan Neng Djubaedah.
    - 3) Hukum Islam (konsep, pembaruan, dan Teori Penegakan), karangan Jaih Mubarok.

<sup>16</sup> Jalaluddin Rahmad, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, 24.  
<sup>17</sup> *Ibid*, 23

- b. Sumber skunder adalah sumber yang menunjang data primer yang berupa kitab-kitab buku-buku maupun karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

4. Teknik pengumpulan data

#### 4. Teknik pengumpulan data

#### a. Studi Pustaka

Untuk memperoleh data-data yang konkret, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik studi pustaka yaitu alat pengumpul data yang berupa dokumentasi dan catatan dari sumber yang diteliti.

Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian ini dan sumber-sumbernya dapat berupa buku, majalah, bulletin, ensiklopedi, dan lain-lain.

b. Obeservasi (pengamatan)

Pada kenyataannya penulis tidak hanya membaca tapi juga melihat lewat pengamatan, penulis menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang tidak penulis temukan di literatur.

Menurut Suparlan, peneliti yang menggunakan hal-hal sebagai metode pengamatan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: 1). Ruang dan tempat, 2). Pelaku, 3). Kegiatan, 4). Benda, 5). Waktu, 6). Peristiwa, 7). Tujuan dan Perasaan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pornografi pada penyanyi dangdut, maka penulis melakukan

pengamatan tidak terlibat (observasi non partisipan) yang lebih mengacu pada pengamatan di media massa dan media cetak.

## 5. Teknik analisis data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teknik Deskriptif

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variable satu dengan variable lain.

Metode yang diawali dengan menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai pornografi yang dilakukan penyanyi Orkes Melayu Dangdut dan kemudian dianalisis.

b. Teknik Deduktif

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu cara berpikir yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>18</sup>

Metode ini diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu larangan dan batasan pornografi yang dilakukan penyanyi Dangdut sesuai dengan

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: pustaka setia, 2004) Cet.III, 202

undang-undang, kemudian diteliti dan dianalisis dengan menggunakan pandangan *Fiqh Siyâsah*.

## J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat teratur susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dipaparkan secara umum tentang latar belakang masalah yang akan dikaji. Dalam hal ini meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan studi, kegunaan studi, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori tentang Penegakan Hukum dan Konsepnya dalam Hukum Tata Negara yang meliputi: Latar belakang penegakan hukum, konsep penegakan hukum, teori penegakan hukum, dan jenis penegakan hukum.

Bab ketiga membahas tentang implementasi larangan dan pembatasan undang-undang pornografi dan penampilan penyanyi Orkes Melayu Dangdut yang meliputi: larangan dan pembatasan pornografi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 UU No.44 Tahun 2008 dan implementasi larangan dan pembatasan pada tampilan penyanyi Orkes Melayu Dangdut.

Kemudian pada bab keempat penulis membahas tentang Analisis *Fiqh Siyâsah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi dari aspek larangan dan batasan tampilan penyanyi Orkes Melayu Dangdut yang meliputi: analisis implementasi larangan dan batasan pornografi terhadap penyanyi Orkes Melayu Dangdut dan analisis *Fiqh Siyâsah* terhadap implementasi larangan dan batasan Pornografi penyanyi Orkes Melayu Dangdut dalam konteks Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembahasan diatas.